



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FADLY ELFANSYAH Bin FIKRI.**
Tempat lahir : Simpang Nibung.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/27 Agustus 1994.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : RT.001 RW.001 Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
Pendidikan Terakhir : SMP (Tamat).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan Jaya, SH, Yuli Rizzki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 97/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 16 Agustus 2022;

Hal 1 Putusan No 97/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 97/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 9 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 97/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 9 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLY ELFANSYAH Bin FIKRI secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLY ELFANSYAH Bin FIKRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun denda Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika shabu dengan berat bersih 4,06 gram dikurangkan 0,03 gram untuk BPOM sehingga didapat berat bersih akhir untuk di pengadilan yakni 4.03 gram.
 - 1 (satu) buah dompet kain biru merk levis

Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan

Dan menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit HP Android merek REALME warna biru beserta sim cardnya.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam, NOPOL BH 4280 QQ

Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat hukumnya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FADLY ELFANSYAH Bin FIKRI pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan Minimarket Alfamart yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mndapat telepon dari sdr.ASRON (DPO/Belum Tertangkap) dengan mengatakan "FADLY KAU NANTI ANTAR BARANG KE RANTAU PANJANG, ANTAR SAMO SDR HER (DPO/Belum Tertangkap)" lalu terdakwa menjawab "IYO MANG, KAGEK AKU ANTAR BARANG TU MANG" kemudian sdr.ASRON mengatakan "KESINILAH JEMPUT BARANG NI" lalu terdakwa menjawab "SORE AKU JEMPUT MANG".

Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju ke rumah sdr.JOHAN (DPO/Belum Tertangkap) yang beralamat di Desa Telkom Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun untuk meminjam sepeda motor milik sdr.JOHAN tersebut, Setelah terdakwa sampai di rumah sdr.JOHAN terdakwa langsung meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 4280 QQ milik sdr.JOHAN dan terdakwa gunakan untuk menuju rumah sdr.ASRON yang beralamat di Desa Lesung Batu Kecamatan Musi Rawas Kabupaten Muara Tara Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu.

Lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 wib terdakwa sampai di rumah sdr.ASRON dan setelah bertemu dengan sdr.ASRON kemudian

Hal 3 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.ARSON langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu yang didapatkan dari sdr.ARSON tersebut dengan cara membungkus 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang kemudian terdakwa disimpan kedalam saku celana bagian depan sisi kanan yang digunakan terdakwa. Kemudian sebelum terdakwa meninggalkan rumah sdr.ASRON tersebut sdr.ARSON mengatakan kepada terdakwa "KAU JUAL Rp.6.000.000,- (enam Juta rupiah) NANTI SUDAH KAU ANTAR AKU KASIH UPAH Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)".

Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke Bangko untuk bertemu sdr.HER dengan tujuan menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr.HER. (DPO/Belum Tertangkap). Lalu sekira pukul 20.30 terdakwa sampai di Bangko dan langsung bertemu dengan Sdr. HER yang telah memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr.ARSON tersebut. Selanjutnya terdakwa dan sdr.HER menyepakati untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut didekat sebuah minimarket alfamart yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. Kemudian pada sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut datang saksi FAJAR dan saksi APRIANDA dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara sdr.HER yang mengetahui terdakwa telah ditangkap tersebut sdr.HER langsung marikan diri, Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa serta barang bukti yang ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa tersebut di bawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1143 yang di keluarkan pada tanggal 05 April 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba shabu dalam berkas perkara terdakwa FADLY ELFANSYAH Bin FIKRI Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh PEGADAIAN Nomor:029/Isn.10778.00/2022 pada tanggal 28 Maret 2022 dalam berkas perkara terdakwa FADLY ELFANSYAH Bin FIKRI terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,45 Gram dikurangi berat plastik kosong 0,39 Gram sehingga sebagai barang bukti di

Hal 4 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yakni 4,06 Gram dan dikurangi 0,02 Gram Untuk uji BPOM yaitu 4,06 Gram.

Bahwa terdakwa FADLY ELFANSYAH Bin FIKRI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FADLY ELFANSYAH Bin FIKRI pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan Minimarket Alfamart yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mndapat telepon dari sdr.ASRON (DPO/Belum Tertangkap) dengan mengatakan "FADLY KAU NANTI ANTAR BARANG KE RANTAU PANJANG, ANTAR SAMO SDR HER (DPO/Belum Tertangkap)" lalu terdakwa menjawab "IYO MANG, KAGEK AKU ANTAR BARANG TU MANG" kemudian sdr.ASRON mengatakan "KESINILAH JEMPUT BARANG NI" lalu terdakwa menjawab "SORE AKU JEMPUT MANG".

Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju ke rumah sdr.JOHAN (DPO/Belum Tertangkap) yang beralamat di Desa Telkom Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun untuk meminjam sepeda motor milik sdr.JOHAN tersebut, Setelah terdakwa sampai di rumah sdr.JOHAN terdakwa langsung meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 4280 QQ milik sdr.JOHAN dan terdakwa gunakan untuk menuju rumah sdr.ASRON yang beralamat di Desa Lesung Batu Kecamatan Musi Rawas Kabupaten Muara Tara Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu.

Lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 wib terdsakwa sampai di rumah sdr.ASRON dan setelah bertemu dengan sdr.ARSON kemudian

Hal 5 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.ARSON langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu yang didapatkan dari sdr.ARSON tersebut dengan cara membungkus 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang kemudian terdakwa disimpan kedalam saku celana bagian depan sisi kanan yang digunakan terdakwa. Kemudian sebelum terdakwa meninggalkan rumah sdr.ASRON tersebut sdr.ARSON mengatakan kepada terdakwa "KAU JUAL Rp.6.000.000,- (enam Juta rupiah) NANTI SUDAH KAU ANTAR AKU KASIH UPAH Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)".

Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke Bangko untuk bertemu sdr.HER dengan tujuan menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr.HER. (DPO/Belum Tertangkap). Lalu sekira pukul 20.30 terdakwa sampai di Bangko dan langsung bertemu dengan Sdr. HER yang telah memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr.ARSON tersebut. Selanjutnya terdakwa dan sdr.HER menyepakati untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut didekat sebuah minimarket alfamart yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. Kemudian pada sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dating saksi FAJAR dan saksi APRIANDA dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sementara sdr.HER yang mengetahui terdakwa telah ditangkap tersebut sdr.HER langsung marikan diri, Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa serta barang bukti yang ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa tersebut di bawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1143 yang di keluarkan pada tanggal 05 April 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba shabu dalam berkas perkara terdakwa FADLY ELFANSYAH Bin FIKRI Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh PEGADAIAN Nomor:029/Isn.10778.00/2022 pada tanggal 28 Maret 2022 dalam berkas perkara terdakwa FADLY ELFANSYAH Bin FIKRI terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,45 Gram dikurangi berat plastik kosong 0,39 Gram sehingga sebagai barang bukti di

Hal 6 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yakni 4,06 Gram dan dikurangi 0,02 Gram Untuk uji BPOM yaitu 4,06 Gram.

Bahwa terdakwa FADLY ELFANSYAH Bin FIKRI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa shabu tersebut dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi telah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan saksi adalah benar keterangan saudara di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik tersebut;
- Bahwa terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Minimarket Alfamart yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu disekitar wilayah Desa Sungai Ulak;
- Bahwa saksi bersama dengan Team pergi menyelidiki ke TKP kemudian mengeledah dan mengamankan/membawa Terdakwa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Beat warna hitam berhenti di depan Alfamart di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin yakni melakukan transaksi narkotika jenis shabu, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotik jenis shabu yang disimpan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotik jenis shabu tersebut adalah pesanan milik sdr. Her Warga Rantau Panjang yang sempat melarikan diri dan

Hal 7 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku hanya sebatas mengantar saja dan akan diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh bandar apabila barang tersebut telah sampai ketangan orang yang memesannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang.;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pahmisyar**, keterangan saksi dibacakan karena tidak hadir dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi telah pernah diperiksa oleh pihak Penyidikdan keterangan saksi adalah benar keterangan saudara di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik tersebut;
- Bahwa terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Minimarket Alfamart yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu disekitar wilayah Desa Sungai Ulak;
- Bahwa saksi bersama dengan Team pergi menyelidiki ke TKP kemudian mengeledah dan mengamankan/membawa Terdakwa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Beat warna hitam berhenti di depan Alfamart di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin yakni melakukan transaksi narkotika jenis shabu, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotik jenis shabu yang disimpan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotik jenis shabu tersebut adalah pesanan milik sdr. Her Warga Rantau Panjang yang sempat melarikan diri dan

Hal 8 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku hanya sebatas mengantar saja dan akan diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh bandar apabila barang tersebut telah sampai ketangan orang yang memesannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fadly Elfansyah Bin Fikri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan benar keterangan terdakwa di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik tersebut;
- Bahwa terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Minimarket Alfamart yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa sewaktu kejadian tersebut berdua dengan yang bernama Her dan Her melarikan diri;
- Bahwa berawalnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Asron (DPO) dengan mengatakan "Fadly kau nanti antar barang ke Rantau Panjang, antar aamo Sdr Her (DPO)" lalu saya menjawab "Iyo Mang, kagek aku antar barang tu mang" kemudian sdr. Asron mengatakan "kesinilah jemput barang ni" lalu saya menjawab "sore aku jemput mang". Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menuju ke rumah sdr. Johan (DPO) yang beralamat di Desa Telkom Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun untuk meminjam sepeda motor, Setelah Terdakwa sampai di rumah sdr. Johan Terdakwa langsung meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 4280 QQ Terdakwa menuju rumah sdr. Asron yang beralamat di Desa Lesung Batu Kecamatan Musi Rawas Kabupaten Muara Tara Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu. Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 wib sampai di rumah sdr. Asron (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu dan

Hal 9 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Terdakwa terima. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang didapatkan dari sdr. Asron tersebut dengan cara membungkus 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang kemudian disimpan kedalam saku celana bagian depan sisi kanan. Kemudian sdr. Asron mengatakan kepada Terdakwa "kau jual Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) nanti sudah kau antar aku kasih upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa menuju ke Bangko untuk bertemu sdr. Her dengan tujuan menjual narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Her menyepakati untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut didekat sebuah minimarket Alfamart yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. Kemudian pada sekira pukul 21.00 wib ketika saya akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut datang saksi Fajar dan saksi Aprianda dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa, sementara sdr. Her langsung marikan diri;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa, melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika shabu dengan berat bersih 4,06 (empat koma nol enam) gram dikuragin 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk BPOM sehingga didapat berat bersih akhir untuk di pengadilan yakni 4.03 (empat koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) buah dompet kain biru merk levis;
3. 1 (satu) unit HP Android merek Realme warna biru beserta sim cardnya;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi BH 4280 QQ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1143 yang di keluarkan pada

Hal 10 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika shabu dalam berkas perkara terdakwa FADLY ELFANSYAH Bin FIKRI Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

- b. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh PEGADAIAN Nomor:029/Isln.10778.00/2022 pada tanggal 28 Maret 2022 dalam berkas perkara terdakwa FADLY ELFANSYAH Bin FIKRI terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,45 Gram dikurangi berat plastik kosong 0,39 Gram sehingga sebagai barang bukti di pengadilan yakni 4,06 Gram dan dikurangi 0,02 Gram Untuk uji BPOM yaitu 4,06 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan benar keterangan terdakwa di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik tersebut;
- Bahwa terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Minimarket Alfamart yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa sewaktu kejadian tersebut berdua dengan yang bernama Her dan Her melarikan diri;
- Bahwa berawal nya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Asron (DPO) dengan mengatakan "Fadly kau nanti antar barang ke Rantau Panjang, antar aamo Sdr Her (DPO)" lalu saya menjawab "Iyo Mang, kagek aku antar barang tu mang" kemudian sdr. Asron mengatakan "kesinilah jemput barang ni" lalu saya menjawab "sore aku jemput mang". Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menuju ke rumah sdr. JOHAN (DPO) yang beralamat di Desa Telkom Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun untuk meminjam sepeda motor, Setelah Terdakwa sampai di rumah sdr. Johan Terdakwa langsung meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 4280 QQ Terdakwa menuju rumah sdr. Asron yang beralamat di Desa Lesung Batu Kecamatan Musi Rawas Kabupaten Muara Tara Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu. Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 wib sampai di rumah sdr. Asron langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu dan langsung Terdakwa

Hal 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu yang didapatkan dari sdr. Asron tersebut dengan cara membungkus 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang kemudian disimpan kedalam saku celana bagian depan sisi kanan. Kemudian sdr. Asron mengatakan kepada Terdakwa "kau jual Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) nanti sudah kau antar aku kasih upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa menuju ke Bangko untuk bertemu sdr. Her dengan tujuan menjual narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Her menyepakati untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut didekat sebuah minimarket Alfamart yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. Kemudian pada sekira pukul 21.00 wib ketika saya akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut datang saksi Fajar dan saksi Aprianda dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa, sementara sdr. Her langsung marikan diri;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa, melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim / Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampuan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Hal 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Minimarket Alfamart yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sampai di rumah sdr. Arson, kemudian sdr. Arson langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu, Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membungkus 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang kemudian terdakwa disimpan kedalam saku celana bagian depan sisi kanan yang digunakan terdakwa. Kemudian sebelum terdakwa meninggalkan rumah sdr. Asron tersebut Asron mengatakan kepada terdakwa "kau jual Rp.6.000.000,- (enam Juta rupiah) nanti sudah kau antar aku kasih upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)". Terdakwa langsung menuju ke Bangko untuk bertemu sdr. Her (DPO) dengan tujuan mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Her (DPO). sebelumnya Sdr. Her (DPO) yang telah memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Arson tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Her (DPO) menyepakati untuk bertemu didekat sebuah minimarket Alfamart yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. Pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut datang saksi Fajar dan saksi Wahyu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sementara sdr. Her (DPO) karena mengetahui Terdakwa telah ditangkap Her (DPO) langsung marikan diri, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa. Kemudian Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1143 yang di keluarkan pada tanggal 05 April 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba shabu dalam berkas perkara terdakwa Fadly Elfansyah Bin Fikri Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor:029/Isln.10778.00/2022 pada tanggal 28 Maret 2022 dalam berkas perkara terdakwa Fadly Elfansyah Bin Fikri terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,45 Gram dikurangi berat plastik kosong 0,39 Gram sehingga sebagai barang bukti di pengadilan yakni 4,06 Gram dan dikurangi 0,02 Gram Untuk uji BPOM yaitu 4,06 Gram, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika shabu dengan berat bersih 4,06 (empat koma nol enam) gram dikurangkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk BPOM sehingga didapat berat bersih akhir untuk di pengadilan yakni 4.03 (empat koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) buah dompet kain biru merk levis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

3. 1 (satu) unit HP Android merek Realme warna biru beserta sim cardnya;
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi BH 4280 QQ;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadly Elfansyah Bin Fikri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba shabu dengan berat bersih 4,06 (empat koma nol enam) gram dikurangkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk BPOM sehingga didapat berat bersih akhir untuk di pengadilan yakni 4.03 (empat koma nol tiga) gram;
- b. 1 (satu) buah dompet kain biru merk levis;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- c. 1 (satu) unit HP Android merek Realme warna biru beserta sim cardnya;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi BH 4280 QQ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh **Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Denihendra ST Panduko, SH., MH.**, dan **Zulfanurfitri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Teruntung.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **Rizal Purwanto, SH., MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denihendra St Panduko, SH., MH. Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.

Zulfanurfitri, SH.

Panitera Pengganti,

Teruntung.

Hal 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Bko